



PENETAPAN

Nomor 221/Pdt.P/2020/PN Tnn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon-Pemohon :

1. **SELFIANUS SELFIOUS LUMANAUW**, umur 55 tahun, Tempat tanggal lahir Manado, 10 September 1964, Pendidikan Terakhir SLTA, pekerjaan Petani, agama Kristen, alamat Jaga IV Desa Tonsea Lama Kecamatan Tondano Utara Kabupaten Minahasa ;
 2. **MARIANTJE JENNIE TUMUJU**, umur 54 tahun, Tempat tanggal lahir Suluhan, 14 Januari 1966, Pendidikan Terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, agama Kristen, alamat Jaga IV Desa Tonsea Lama Kecamatan Tondano Utara Kabupaten Minahasa;
- Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 221/Pdt.P/2020/PN Tnn, tanggal 16 Juni 2020, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini.
- Penetapan Hakim Nomor 221/Pdt.P/2020/PN Tnn tanggal 16 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar pembacaan surat Permohonan Para Pemohon;
- Setelah memperhatikan bukti surat dan saksi – saksi yang diajukan oleh Para Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 15 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dengan Register Perkara Nomor 221/Pdt.P/2020/PN Tnn pada tanggal 16 Juni 2020 telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah sah di Minahasa pada tanggal 24 Agustus 1990 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 362/Mhs/1990 dan dikaruniai seorang anak yang bernama VERONIKA SEINI PUTRI LUMANAUW, Tempat

Halaman 1 dari 10
Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2020/PNTnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal lahir Tondano, 16 Februari 2003 dan sekarang berumur 17 Tahun hendak melangsungkan perkawinannya ;

2. Bahwa antara anak Para Pemohon VERONIKA SEINI PUTRI LUMANAUW dan JENRY KRISTIAN TOMBUKU telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih dan anak tersebut akan segera kami nikahkan demi kebaikan mereka berdua;
3. Bahwa Para pemohon ingin agar anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Para Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Bahwa para pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna mencatatkan Pernikahan anak pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur ;

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tondano cq Hakim yang memeriksa permohonan ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama VERONIKA SEINI PUTRI LUMANAUW dan JENRY KRISTIAN TOMBUKU ;
3. Menetapkan Biaya perkara menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah para Pemohon membacakan Surat Permohonannya tertanggal 15 Juni 2020, Para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan No. 362/Mhs/1990 tanggal 24 Agustus 1990, diberi tanda (P-1);
2. Foto copy Sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran No.2729/Disp/Mhs/2013 tanggal 21 Oktober 2013, diberi tanda (P-2);
3. Foto copy Sesuai aslinya Kartu Keluarga No.7102162905081734 tanggal 29 Oktober 2018, diberi tanda (P-3) ;
4. Foto copy Sesuai aslinya Ijazah Sekolah Menengah Pertama No.DN-17 DI/13 0004508 tanggal 2 Juni 2017, diberi tanda (P-4);

Halaman 2 dari 10
Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2020/PNTnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Pengakuan Bersama tertanggal Juni 2020, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Keterangan Ijin Orang Tua tanggal Juni 2020, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Keterangan Belum Pernah Kawin Nomor : 474.2/15/RO/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Keterangan Belum Pernah Kawin Nomor : 200/SKBPK/TL-VI-2020 tanggal 11 Juni 2020, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Keterangan Nomor 201/SK/TL-VI-2020 tanggal 11 Juni 2020, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat sebagaimana yang diajukan oleh Kuasa Para Pemohon tersebut di atas berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan dipersidangan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya maka surat-surat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan, yang diberikan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi JOPIE KODOATI;**

- Bahwa Para Pemohon adalah Pasangan Suami Isteri yang menikah di Tonsealama pada tanggal 24 Agustus 1990;
- Bahwa Para Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Veronika Seini Putri Lumanauw yang berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon Veronika Seini Putri Lumanauw belum Lulus Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan Permohonan agar dapat menikahkan anak Para Pemohon bernama Veronika Seini Putri Lumanauw yang belum cukup umur untuk menikah dengan Calon Suaminya Bernama Jenry Kristian Tombuku;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon Veronika Seini Putri Lumanauw dengan Jenry Kristian Tombuku karena anak Para Veronika Seini Putri Lumanauw sudah pernah hamil tapi keguguran dan anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah tinggal Bersama sejak satu tahun yang lalu;

Halaman 3 dari 10
Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2020/PNTnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas rencana perkawinan tersebut setuju saksi tidak ada yang keberatan anak Para Pemohon menikah dengan Jenry Kristian Tombuku;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. **Saksi VERA NOVITA JENNY RUMBAYAN:**

- Bahwa Para Pemohon adalah Pasangan Suami Isteri yang menikah di Tonsealama pada tanggal 24 Agustus 1990;
- Bahwa Para Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Veronika Seini Putri Lumanauw yang berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa setuju saksi anak Para Pemohon Veronika Seini Putri Lumanauw belum Lulus Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa setuju saksi Para Pemohon mengajukan Permohonan agar dapat menikahkan anak Para Pemohon bernama Veronika Seini Putri Lumanauw yang belum cukup umur untuk menikah dengan Calon Suaminya Bernama Jenry Kristian Tombuku;
- Bahwa setuju saksi Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon Veronika Seini Putri Lumanauw dengan Jenry Kristian Tombuku karena anak Para Veronika Seini Putri Lumanauw sudah pernah hamil tapi keguguran dan anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah tinggal Bersama sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa atas rencana perkawinan tersebut setuju saksi tidak ada yang keberatan anak Para Pemohon menikah dengan Jenry Kristian Tombuku;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan Anak Veronika Seini Putri Lumanauw yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak sudah siap secara mental untuk menikah dengan Jenry Kristian Tombuku;
- Bahwa keinginan anak untuk menikah dengan lelaki Jenry Kristian Tombuku adalah didasari oleh cinta dan kasih sayang yang tulus;
- Bahwa anak dan lelaki Jenry Kristian Tombuku sudah berpacaran kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa anak belum lulus SMA dan belum memiliki ijazah sekolah menengah atas;
- Bahwa anak juga sudah siap untuk membangun rumah tangga dan siap menjadi isteri yang baik untuk suami;

Menimbang, bahwa telah diambil keterangan Calon Suami Anak yaitu Jenry Kristian Tombuku yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10
Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2020/PNTnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lelaki Jenry Kristian Tombuku sudah siap untuk menikah dengan anak Anak Veronika Seini Putri Lumanauw;
- Bahwa lelaki Jenry Kristian Tombuku mengetahui usia anak baru 17 (tujuh belas) tahun namun lelaki Jenry Kristian Tombuku siap untuk menjadi suami yang baik untuk anak;
- Bahwa keinginan lelaki Jenry Kristian Tombuku untuk menikah dengan anak didasari cinta dan kasih sayang yang tulus;
- Bahwa lelaki Jenry Kristian Tombuku akan bertanggung jawab penuh kepada anak dalam membangun rumah tangga;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan dari Para Pemohon yang merupakan orang tua anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua anak tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan lelaki Jenry Kristian Tombuku;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini orang tua anak bersama orang tua lelaki Jenry Kristian Tombuku setuju untuk Veronika Seini Putri Lumanauw menikahkan anak dengan lelaki Jenry Kristian Tombuku;
- Bahwa keinginan orang tua anak menyetujui perkawinan ini karena anak dengan lelaki Jenry Kristian Tombuku sudah berpacaran kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini baik pemohon maupun orang tua lelaki Jenry Kristian Tombuku sama-sama tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan lelaki Jenry Kristian Tombuku;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diambil keterangan dari orang tua lelaki Jenry Kristian Tombuku yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua lelaki Jenry Kristian Tombuku tidak keberatan untuk menikahkan anaknya lelaki Jenry Kristian Tombuku dengan anak bernama Veronika Seini Putri Lumanauw;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini orang tua lelaki Jenry Kristian Tombuku telah membicarakannya dengan orang tua anak dan kami setuju untuk menikahkan anak dengan anak kami lelaki Jenry Kristian Tombuku;
- Bahwa keinginan orang tua lelaki Jenry Kristian Tombuku menyetujui perkawinan ini karena anak dengan lelaki Jenry Kristian Tombuku sudah sepakat untuk menikah;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini baik pemohon maupun orang tua lelaki Jenry Kristian Tombuku sama-sama tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan lelaki Jenry Kristian Tombuku;

Halaman 5 dari 10
Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2020/PNTnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik anak maupun lelaki Jenry Kristian Tombuku juga tidak keberatan untuk menikah secara sah;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon Suami Anak dan orang tua orang tua calon suami anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada para Pemohon dan kepada orang tua Calon Suami Anak agar Para Pemohon maupun orang tua Calon Suami Anak banyak membimbing anak dan calon suaminya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak dan calon suaminya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon Suami Anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para pemohon sebagaimana permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan agar dapat memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Veronika Seini Putri Lumanauw dan lelaki Jenry Kristian Tombuku, oleh karena anak Para Pemohon yang bernama Veronika Seini Putri Lumanauw masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan memutuskan apakah permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak sebagaimana alasan Para Pemohon diatas maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19

Halaman 6 dari 10
Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2020/PNTnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan belas) tahun. Kemudian pada ayat (2) disebutkan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengar pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 1 Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin yang dimaksud dengan Anak adalah seorang yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 1 angka 5 yang dimaksud dengan Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan Kepentingan Terbaik Bagi Anak adalah semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak (Pasal 1 angka 6);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Foto Copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2729/Disp/Mhs/2013 tanggal 21 Oktober 2013, maka bukti tersebut menunjukkan bahwa Veronika Seini Putri Lumanauw baru berusia 17 (tujuh belas) tahun

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan saksama bukti-bukti surat yang diajukan Para Pemohon kepada Hakim, maka diperoleh kenyataan bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari Anak bernama Veronika Seini Putri Lumanauw yang dimohonkan Dispensasi Kawin, hal mana sebagaimana ternyata dalam bukti P-1 dan P-3 berupa Surat Kutipan Akta Perkawinan dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yakni Saksi Jopie Kodoati dan Saksi Vera Novita Jenny Rumbayan, pada pokoknya keduanya menerangkan bahwa Para Pemohon adalah suami isteri dan dalam perkawinan mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Veronika Seini Putri Lumanauw yang berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa yakni Saksi Jopie Kodoati dan Saksi Vera Novita Jenny Rumbayan, juga menerangkan bahwa bahwa anak Para Pemohon bernama Veronika Seini Putri Lumanauw belum Lulus Sekolah Menengah Atas dan bermaksud untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama Veronika Seini Putri Lumanauw yang belum cukup umur dengan Calon Suaminya bernama Jenry Kristian Tombuku Adapun salah satu

Halaman 7 dari 10
Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2020/PNTnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan ingin menikahkan anak Para Pemohon bernama Veronika Seini Putri Lumanauw dengan lelaki Jenry Kristian Tombuku adalah karena keduanya sudah sekitar 2 (dua) tahun berpacaran dan anak Para Pemohon Veronika Seini Putri Lumanauw sudah pernah hamil tapi keguguran dan anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah tinggal Bersama dan tidak ada pihak-pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi berikut keterangan Para Pemohon selaku orang tua anak maupun keterangan orang tua lelaki Jenry Kristian Tombuku selaku orang tua calon suami anak diatas diperoleh fakta bahwa Anak bernama Veronika Seini Putri Lumanauw telah berpacaran dengan lelaki Jenry Kristian Tombuku yang menjadi calon suaminya sudah sekitar 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa karena para Pemohon selaku orang tua anak dan kedua orang tua lelaki Jenry Kristian Tombuku sepakat untuk menikahkan anak dan lelaki Jenry Kristian Tombuku agar keduanya terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana tertuang dalam bukti P-6. Dan terhadap rencana perkawinan tersebut baik anak maupun lelaki Jenry Kristian Tombuku menyetujui hal tersebut tanpa paksaan. Hal mana terhadap rencana perkawinan tersebut anak dan Jenry Kristian Tombuku menuangkannya dalam Surat Pengakuan Bersama dihadapan Pemerintah Desa Tonsealama sebagaimana bukti P-5;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut dipersidangan Hakim telah meminta keterangan dari Anak, lelaki Jenry Kristian Tombuku sebagai Calon Suami Anak, Para Pemohon selaku orang tua anak, dan orang tua lelaki Jenry Kristian Tombuku yang pada pokoknya anak dan lelaki Jenry Kristian Tombuku sepakat untuk membawa hubungan mereka kedalam perkawinan, demikian pula dengan Para Pemohon dan Orang Tua lelaki Jenry Kristian Tombuku menyetujui hubungan anak dengan dengan lelaki Jenry Kristian Tombuku untuk dibawa dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak, Calon Suami Anak dan orang tua orang tua calon suami anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada para Pemohon dan kepada orang tua Calon Suami Anak agar Para Pemohon maupun orang tua Calon Suami Anak banyak membimbing anak dan calon suaminya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak dan calon suaminya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon Suami Anak agar saling

Halaman 8 dari 10
Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2020/PNTnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas maka Hakim menilai bahwa anak secara mental dan psikologi sudah siap untuk membangun rumah tangga, demikian pula dengan Calon Suami anak yaitu lelaki Jenry Kristian Tombuku juga siap secara fisik dan mental untuk membangun kehidupan rumah tangga dengan anak dengan penuh tanggung jawab dan Kepada anak harus menyelesaikan studinya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon baik surat maupun saksi, dan mendengar keterangan Anak, Calon Suami Anak, Para Pemohon selaku orang tua anak, dan juga orang tua Calon suami Anak maka tidak terdapat halangan yang menjadi penghalang yang sah untuk dilangsungkannya perkawinan, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas dengan mengingat kepentingan terbaik bagi anak serta memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan voluntair yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party*), permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* (sepihak) maka permohonan Para Pemohon yang meminta Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon Anak bernama Veronika Seini Putri Lumanauw untuk menikah dengan lelaki Jenry Kristian Tombuku adalah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum maka Permohonan Para Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan amar sebagaimana ditetapkan pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap Para Pemohon maka semua biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 9 dari 10
Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2020/PNTnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberikan izin Dispensasi Nikah kepada ANAK PEMOHON bernama VERONIKA SEINI PUTRI LUMANAUW untuk menikah dengan seorang Laki-laki bernama JENRY KRISTIAN TOMBUKU;
3. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon-Pemohon sebesar Rp. 206.000,- (Dua Ratus Enam Ribu Rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **RABU** tanggal **1 JULI 2020** oleh **ANITA R. GIGIR, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Tondano, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ROYKE F. MOMONGAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano dan dihadiri oleh Para Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM,

ROYKE F. MOMONGAN, S.H..

ANITA R. GIGIR, S.H..

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Biaya Relas : Rp. 100.000,-
- PNBPN Panggilan : Rp. 10.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Rp. 206.000,- (Dua Ratus Enam Ribu Rupiah)

Halaman 10 dari 10
Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2020/PNTnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10